

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Yang dimaksud dengan penelitian jenis normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan, teori hukum atau bahan hukum yang lain²⁴. Maka dari itu untuk mendukung penelitian ini perlu dilakukan penelitian lapangan.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang meliputi Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm.14

- c. Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - d. Penetapan Hakim terkait dengan perkara dispensasi perkawinan Studi Penetapan Nomor: 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dapat berupa internet, serta buku – buku terkait dengan penulisan skripsi, jurnal ilmiah, dan lain – lain.

C. Tempat Pengambilan Bahan

Dalam pengambilan bahan penelitian dilakukan di berbagai tempat, diantaranya :

1. Perpustakaan meliputi :
 - a. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - b. Perpustakaan Grahatama Pustaka Yogyakarta
2. Pengadilan Agama Bantul Yogyakarta
3. Media Internet

D. Narasumber

Dalam penelitian ini bernarasumberkan oleh Dra. Hj. Masmuntara, SH, M.HI selaku hakim Pengadilan Agama Bantul.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* atau melakukan analisis isi dari suatu informasi tertulis yang ada di dalam media massa²⁵. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen ini berfungsi untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen dan laporan dari hasil penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengambilan bahan hukum melalui wawancara adalah dengan menggunakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yaitu hakim Pengadilan Agama Bantul mengenai penetapan Hakim terkait dengan dispensasi perkawinan Studi Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.

²⁵ Peter Muhammad Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21

F. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang telah diperoleh baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dari hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan – permasalahan terkait penelitian yang dilakukan. Tujuan dari uraian deksriptif tersebut tidak lain untuk memperoleh gambaran yang dapat diteliti. Dalam penelitian ini menganalisis satu penetapan yaitu penetapan yang diterima mengenai permohonan dispensasi perkawinan dini Studi Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2018/PA.Btl.